



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA**

M A B A

Email: diknas.haltim@gmail.com.

Pos: (97862)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN HALMAHERA TMUR
NOMOR : 420 / 500 / 2016**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL “PKBM BICOLI JAYA”
KECAMATAN MABA SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAGA
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

- Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal Sdr. **Halidun Yunus Malicang, A.Md, Tek** selaku Pimpinan Lembaga PKBM “ **BICOLI JAYA** ” Desa Bicoli Kec. Maba Selatan Kab, Halmahera Timur Nomor : 07/PKBM-BJ/2016, tanggal, 04 Oktober 2016.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan Evaluasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, kepada Lembaga Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. bahwa Izin Perpanjangan Lembaga Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dengan batas waktu sesuai ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Barat Kabupaten Halmahera Timur, Kepulauan Sula, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3961);
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sisitim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;

9. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007, Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Dinas -Dinas daerah Kabupaten Halmahera Timur;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) “ BICOLI JAYA ” .**

- KESATU : Mengizinkan Kepada:
N a m a Lembaga : **“BICOLI JAYA”**
Jenis Pendidikan : Kesetaraan Paket A, B dan C
Rumpun Pendidikan : Pendidikan Non Formal dan Informal
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Bicoli Kec, Maba Selatan
Kabupaten Halmahera Timur
Pimpinan : **Halidun Yunus Malicang, A.Md, Tek**
Pemilik / Penyelenggara : **Halidun Yunus Malicang, A.Md, Tek**
- KEDUA : Izin Perpanjangan waktu sebagaimana dictum kesatu diatas berlaku mulai tanggal 04 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2018.
- KETIGA : Pemegang Izin wajib:
a. Menyelenggarakan Pendidikan Kursus PNF tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi Sosialnya terhadap Masyarakat.
b. Mentaati Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
c. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur, Cq, Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
d. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a b a
Pada Tanggal : 04 Oktober 2016

An. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Halmahera Timur
Kepala Bidang PLS


NIKSEN MALICANG, S.Pd,
Penata Tk.I
NIP. 19740923 200312 1 004

Tembusan, disampaikan Kepada Yth ;

1. Bupati Halmahera Timur di Maba (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Arsip.